



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 181 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 357 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI
WILAYAH KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadi kesalahan redaksi penulisan nama satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dari nomenklatur lama menjadi nomenklatur baru sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan mengubah Keputusan Bupati Buton Nomor 357 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri di Wilayah Kabupaten Buton;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Buton Nomor 357 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri di Wilayah Kabupaten Buton;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Buton Nomor 357 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri di wilayah Kabupaten Buton, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 Juni 2025

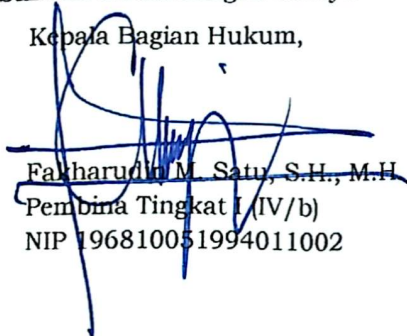
BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Fahharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 181 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BUTON NOMOR 357
TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI
WILAYAH KABUPATEN BUTON

PERUBAHAN NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI WILAYAH
KABUPATEN BUTON

NO	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU	KECAMATAN
1	2	3	4
1	TK NEGERI PASARWAJO	TK NEGERI 1 BUTON	PASARWAJO
2	TK NEGERI PEMBINA	TK NEGERI 2 BUTON	PASARWAJO
3	TK NEGERI AWAINULU	TK NEGERI 3 BUTON	PASARWAJO
4	TK NEGERI BONELALO	TK NEGERI 4 BUTON	LASALIMU
5	TK NEGERI KAMARU	TK NEGERI 5 BUTON	LASALIMU
6	TK NEGERI KANCINAA	TK NEGERI 6 BUTON	PASARWAJO
7	TK NEGERI WAKOKO	TK NEGERI 7 BUTON	PASARWAJO
8	TK NEGERI WINNING	TK NEGERI 8 BUTON	PASARWAJO
9	TK NEGERI TAKIMPO	TK NEGERI 9 BUTON	PASARWAJO
10	TK NEGERI KONDOWA	TK NEGERI 10 BUTON	PASARWAJO
11	TK NEGERI MATAWIA	TK NEGERI 11 BUTON	WOLOWA
12	TK NEGERI BARANGKA	TK NEGERI 12 BUTON	KAPONTORI
13	TK NEGERI LAMBUSANGO	TK NEGERI 13 BUTON	KAPONTORI
14	TK NEGERI TUMADA	TK NEGERI 14 BUTON	KAPONTORI
15	TK NEGERI WABULA	TK NEGERI 15 BUTON	WABULA
16	TK NEGERI WAKANGKA	TK NEGERI 16 BUTON	KAPONTORI
17	TK NEGERI WALOMPO	TK NEGERI 17 BUTON	SIOTAPINA
18	TK NEGERI WAMBULU	TK NEGERI 18 BUTON	KAPONTORI
19	TK NEGERI MANTOWU	TK NEGERI 19 BUTON	PASARWAJO
20	TK NEGERI WOLOWA	TK NEGERI 20 BUTON	WOLOWA

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Fulhanudin M. Satu, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 196810051994011002